

Pasal 14
Penyelenggaraan Perkuliahan

- (1) Perkuliahan dapat dilaksanakan apabila:
 - a) jumlah peserta matakuliah antara 10 hingga 60 mahasiswa.
 - b) matakuliah tercantum dalam jadwal kuliah yang disyahkan oleh Pembantu Rektor I,
 - c) matakuliah diampu oleh dosen yang kompeten dan ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris/Bagian.
- (2) Kelas paralel dapat diadakan jika peserta matakuliah lebih besar 60 mahasiswa untuk bidang ilmu-ilmu sosial dan 50 mahasiswa untuk bidang ilmu pengetahuan alam dan ilmu terapan melalui ketetapan Ketua Jurusan/Program Studi.
- (3) Pembatalan matakuliah akibat ketidak cukupan peserta ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi atas kesepakatan dengan peserta matakuliah.
- (4) Mahasiswa yang dibatalkan matakuliahnya dapat mengikuti matakuliah lainnya atas persetujuan Ketua Jurusan/Program Studi.
- (5) Pembatalan matakuliah oleh Jurusan dilakukan pada minggu ke 2 hingga 3 pada semester berjalan.